



P U T U S A N
Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H.
NURBAY
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma
Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Peternakan Kab.
Sumbawa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURIYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Desember 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 16

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H.

NURBAY bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat

(1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H.

NURBAY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam)

bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan

perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menghukum FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H. NURBAY

dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 13 (Tiga Belas) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,69 (Satu Koma Enam Sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Sumbawa;

- 1 (Satu) buah HP merk Oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah SPM Honda Vario warna hitam dengan Nopol EA 4741 AK beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) lembar Tisu;
- 1 (Satu) buah sumbu;
- 1 (Satu) buah bungkus rokok surya 12;
- 1 (Satu) buah Skop;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 1 (Satu) buah bendel klip;
- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,71 (Satu Koma Tujuh Satu) gram;
- Uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa deristiyanto pratomo als.

Toke ak. Rianto;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H. NURBAY pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto datang ke rumah terdakwa di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 Wita, kemudian terdakwa mengajak saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto ke dalam kamarnya, kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan cara pertama-tama Shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas yang ada sumbu sambil dihisap layaknya menghisap rokok oleh mereka berdua secara bergantian;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan yang pertama kalinya namun sudah yang kedua kalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama mereka menggunakan pada awal bulan Agustus 2020 bertempat dilokasi yang sama yaitu di rumah terdakwa;

- Setelah terdakwa dan saksi DERISTİYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian mereka berdua pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4741 AK dengan masih menyisakan shabu yang belum seluruhnya habis dihisapnya tersebut dengan tujuan ke Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Kemudian dari Informasi Masyarakat bahwa di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumbawa sekira pukul 22.20 Wita melakukan operasi ke Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa dan melihat Terdakwa yang sedang membuang tisu kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA menyuruh terdakwa mengambil dan membuka Tisu yang dibuangnya tersebut, setelah dibuka tisu itu berisi 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan kembali 2 (dua) Poket Shabu yang disimpan di kantong celana pendek sebelah kanan terdakwa dan juga menemukan uang sebesar Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA melakukan pengeledahan terhadap saksi DERISTİYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto yang saat itu dibonceng oleh terdakwa namun tidak

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Narkotika pada dirinya, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan Narkotika dan dijawab oleh terdakwa jika masih menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya, atas informasi tersebut kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA dengan disaksikan oleh saksi Ketua RT yaitu saksi SUBGO ALS BOGO AK DJOERI (ALM) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan di dalam kamar terdakwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet, 1 (satu) bendel plastik obat transparan, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa narkotika jenis shabu yang selanjutnya barang-barang tersebut diamankan untuk dijadikan barang bukti;

- Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari keluarga sepupunya yang bernama ELIS MATANO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Mataram ketika terdakwa mampir kerumahnya di Mataram sekira 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang pada waktu di Mataram tersebut terdakwa diberikan 15 Poket Shabu secara cuma-cuma oleh ELIS MATANO;
- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) Poket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Poket Barang Bukti shabu dengan berat kotor berjumlah 5,33 gram dan berat bersih bersih berjumlah 1,69 gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa; dan
- 1 Pipa Kaca yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,08 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram dengan hasil sebagai berikut:
 - Terhadap sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0712 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0377.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
 - Terhadap sampel Pipet kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga Shabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0365 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0376.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H. NURBAY pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto datang ke rumah terdakwa di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 Wita, kemudian terdakwa mengajak saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto ke dalam kamarnya, kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan cara pertama-tama Shabu tersebut dimasukkan ke

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas yang ada sumbu sambil dihisap layaknya menghisap rokok oleh mereka berdua secara bergantian.

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan yang pertama kalinya namun sudah yang kedua kalinya yaitu yang pertama mereka menggunakan pada awal bulan Agustus 2020 bertempat dilokasi yang sama yaitu di rumah terdakwa.
- Setelah terdakwa dan saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian mereka berdua pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4741 AK dengan masih menyisakan shabu yang belum seluruhnya habis dihisapnya tersebut dengan tujuan ke Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
- Kemudian dari Informasi Masyarakat bahwa di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumbawa sekira pukul 22.20 Wita melakukan operasi ke Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa dan melihat Terdakwa yang sedang membuang tisu kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA menyuruh terdakwa mengambil dan membuka Tisu yang dibuangnya tersebut, setelah dibuka tisu itu berisi 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan kembali 2 (dua) Poket Shabu yang disimpan di kantong celana pendek sebelah kanan terdakwa dan juga menemukan uang sebesar Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA melakukan penggeledahan terhadap saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO yang saat itu dibonceng oleh terdakwa namun tidak menemukan Narkotika pada dirinya, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan Narkotika dan dijawab oleh terdakwa jika masih menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya, atas informasi tersebut kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA dengan disaksikan oleh saksi Ketua RT yaitu saksi SUBGO ALS BOGO AK DJOERI (ALM) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan di dalam kamar terdakwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet, 1 (satu) bendel plastik obat transparan, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa narkotika jenis shabu yang selanjutnya barang-barang tersebut diamankan untuk dijadikan barang bukti.

- Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari keluarga sepupunya yang bernama ELIS MATANO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Mataram ketika terdakwa mampir kerumahnya di Mataram sekira 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian, yang pada waktu di Mataram tersebut terdakwa diberikan 15 Poket Shabu secara cuma-cuma oleh ELIS MATANO.

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) Poket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 13 Poket Barang Bukti shabu dengan berat kotor berjumlah 5,33 gram dan berat bersih bersih berjumlah 1,69 gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa; dan
 - 1 Pipa Kaca yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,08 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram dengan hasil sebagai berikut:
 - Terhadap sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0712 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0377.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sampel Pipet kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga Shabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0365 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0376.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Ia terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H. NURBAY bersama-sama dengan saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto datang ke rumah terdakwa di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00Wita, kemudian terdakwa mengajak saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto ke dalam kamarnya, kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan cara pertama-tama Shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas yang ada sumbu sambil dihisap layaknya menghisap rokok oleh mereka berdua secara bergantian;
- Setelah terdakwa dan saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian mereka berdua pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4741 AK dengan masih menyisakan shabu yang belum seluruhnya habis dihisapnya tersebut;
- Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan yang pertama kalinya namun sudah yang kedua kalinya yaitu yang pertama mereka menggunakan pada awal bulan Agustus 2020 bertempat dilokasi yang sama yaitu di rumah terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari keluarga sepupunya yang bernama ELIS MATANO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Mataram ketika terdakwa mampir kerumahnya di Mataram sekira 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2020 dan di Mataram terdakwa diberikan 15 Poket Shabu secara cuma-cuma;

- Kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah pipa kaca di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 Pipa Kaca yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram dengan hasil sebagai berikut :
 - Terhadap sampel Pipet kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga Shabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0365 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0376.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto yang dikeluarkan oleh RSUD SUMBAWA BESAR tanggal 16 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama NABILAH GHASSANI dan Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Hj. Musaksidah, Sp.PK.M.Kes didapatkan pada diri terdakwa Positif mengandung METHAMPHETAMINE. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTİYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YAKUB Als. Yakub Ak. H. A. Rahman Abdullah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 22.20 wita, bertempat di jalan Sultan Khaharuddin, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 wita saksi sedang berada bersama keluarga besar saksi di Kel. Brang Biji, kemudian saat itu saksi menerima telpon dari warga saksi dan mengatakan bahwa ada terjadi penangkapan tindak pidana narkotika yang mana saat itu saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan, kemudian saat itu saksi langsung

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat kejadian perkara, sesampai disana saksi sudah melihat banyak kerumunan orang, setelah saksi menghampiri aparat Kepolisian dan mengatakan bahwa telah ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang dibungkus dengan menggunakan tisu yang sempat dibuang oleh salah satu terdakwa, setelah itu aparat kepolisian meminta kepada saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap 2 (dua) orang tersebut, setelah itu aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti lain berupa sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa Firman Ardiansyah, namun pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, setelah barang bukti di kumpulkan terdakwa dan terdakwa Firman Ardiansyah dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik dari narkoba yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat penangkapan tersebut terdakwa Firman Ardiansyah dari pengakuannya;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Firman Ardiansyah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ada diterangi dengan lampu jalan dan lampu toko serta diterangi dengan cahaya senter sehingga saksi dengan jelas melihat barang yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba yang mana saat itu terdakwa dan terdakwa Deristiano berada di pinggir jalan;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian berjumlah sebanyak 3 (tiga) poket yang dikemas dengan menggunakan klip obat transparan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu tidak ada barang lain lagi yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa posisi saksi pada saat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba yang diduga shabu tersebut berada disamping aparat kepolisian yang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut sehingga saksi dengan jelas melihat ditemukan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi VALENZA VRADIKA ALS VALEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita yang bertempat di Jalan Sultan Kaharuddin Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Sultan Kaharuddin Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sering adanya transaksi narkoba selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kami menuju tempat tersebut dan melihat ada ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan terdakwa Deris yang sedang duduk diatas motor setelah itu kami hampiri kedua orang tersebut dan saat itu terdakwa membuang bekas tisu lalu kami menyuruh terdakwa untuk mengambil tisu yang dibuang tersebut dibuka tisu itu berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kembali 2 (dua) poket shabu yang disimpan di kantong celana

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Deristiyanto Pratomo namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian kami menanyakan terdakwa apakah masih menyimpan narkoba lagi, lalu terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu lagi dirumahnya dan pada saat itu kami langsung menuju rumah terdakwa di depan kantor Kejaksaan sekitar pukul 22.20 wita yang tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan sisa shabu yang dirangkaikan bong yang disimpan dibawah meja yang berada didalam ruangan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet, 1(satu) bendel plastic obat transparan.

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan saksi Iwan Sugandi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dikasih oleh saudara Elis Matano untuk digunakan pada saat terdakwa pergi bermain kerumahnya di kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kami bersama dengan Rt setempat.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia menyimpan paket shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa harganya narkoba jenis shabu tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu perpaket;
- Bahwa rangkaian bong tersebut sudah dipakai dan menurut pengakuan terdakwa yang memakai bong tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IWAN SUGANDI ALS. GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita yang bertempat di Jalan Sultan Kaharuddin Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Sultan Kaharuddin Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sering adanya transaksi narkoba selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kami menuju tempat tersebut dan melihat ada ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan terdakwa Deris yang sedang duduk diatas motor setelah itu kami hampiri kedua orang tersebut dan saat itu terdakwa membuang bekas tisu lalu kami menyuruh terdakwa untuk mengambil tisu yang dibuang tersebut dibuka tisu itu berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kembali 2 (dua) poket shabu yang disimpan di kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Deristiyanto Pratomo namun tidak ditemukan apa- apa, kemudian kami menanyakan terdakwa apakah masih menyimpan narkoba lagi, lalu terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu lagi dirumahnya dan pada saat itu kami langsung menuju rumah terdakwa di depan kantor Kejaksaan sekitar pukul 22.20 wita yang tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang disimpan didalam bungkus rokok surya 12, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan sisa shabu yang dirangkaikan bong yang disimpan dibawah meja yang berada didalam ruangan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet, 1(satu) bendel plastic obat transparan;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan saksi Valenza Vradika.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dikasih oleh saudara Elis Matano untuk digunakan pada saat terdakwa pergi bermain kerumahnya di kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kami bersama dengan Rt setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik dari sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ia menyimpan poket shabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa harganya narkotika jenis shabu tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu perpoket;
- Bahwa rangkaian bong tersebut sudah dipakai dan menurut pengakuan terdakwa yang memakai bong tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu kapan terdakwa dan terdakwa Deris itu ditangkap polisi namun setelah saksi dipanggil polisi saksi baru tahu

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa dan terdakwa Deris ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita dan saksi di jln. Sultan Kaharuddin, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

- Bahwa Setahu saksi terdakwa dan terdakwa Deris ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu pasti jenis narkoba apa yang ditemukan polisi itu karena saat itu saksi tidak tahu atau melihat;
- Bahwa saksi tahu motor yang dipergunakan itu adalah motor milik saksi karena saat itu di pinjam oleh anak saksi untuk dipakai jalan- jalan kerumah temannya sehingga motor itu dipakai anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak saksi itu menggunakan shabu karena anak saksi ini baru pulang dari Malang 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sepeda motor Merek Honda Vario warna hitam dengan No Pol EA 4741 AK serta kunci kontak dan STNK an. Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 wita dan Terdakwa berada di jln. Sultan Kaharuddin, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Elis Matano dimana saat itu Terdakwa menghubunginya yang kebetulan sepupu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa main- main kerumah saudara Elis Matano yang berada di Mataram dan disana saat itu Terdakwa singgah di rumahnya setelah itu Terdakwa pamit mau pulang lalu Terdakwa diberi atau kasih

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma- Cuma sekitar 15 (lima belas) poket selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Sumbawa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa Deris sebanyak 1 (satu) poket kecil didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan terdakwa Deris rencana keluar untuk membeli makan namun kemudian Terdakwa menuju ke Kel. Brang Bara dan di jln. Sultan Kaharuddin, Terdakwa dan terdakwa Deris berhenti anggota kepolisian yang berpakaian preman dan kemudian dari jarak sekitar 2 (dua) meter dari Polisi Terdakwa membuang kertas tisu yang Terdakwa pegang yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kertas tisu tersebut dan membukanya didalamnya ada 1 (satu) poket narkoba jenis shabu selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu didalam kantong celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Deris namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada narkoba jenis shabu yang masih Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa menerangkan Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Deris dibawa Polisi ke rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang didampingi oleh ketua Rt dan menemukan 10 (sepuluh) poket narkoba diduga shabu didalam bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 1 (satu) bendel plastic

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat transparan, dan selanjutnya Terdakwa dan terdakwa Deris bersama barang bukti dibawa ke Polres.

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu pada malam kejadian hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 tersebut.
- Bahwa semua barang tersebut yaitu 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 1 (satu) bendel plastic obat transparan milik pribadi Terdakwa.
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa menjual shabu dari saudara Ahong Terdakwa mendapatkan uang untuk rokok dan makan dan Terdakwa biasa di kasih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam satu minggu dan selain itu juga Terdakwa kadang diajak memakai shabu bersama saudara Ahong, jadi Terdakwa tidak tahu pasti berapa shabu itu dititipkan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menjualkan dan langsung menyetorkan uangnya kepada saudara Ahong dan Terdakwa baru sekali kasih uang ke saudara Ahong Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan shabu itu Terdakwa jual perpoketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke pelanggan.
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan shabu milik saudara Ahong itu baru sekitar 2 (dua) bulanan yang lalu dan shabu itu dititipkan kepada Terdakwa hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 jam 21.00 wita, saat itu saudara Ahong datang ke rumah kebun Terdakwa dan memberitahukan kalau shabu yang di suruh Terdakwa jual sudah di taruh di samping kebun dalam lipatan celana panjang yang biasanya Terdakwa pakai kerja dan shabu yang dititip kepada Terdakwa itu belum ada yang terjual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari kakak sepupu Terdakwa.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepupu Terdakwa Elis Matano masih berada di Lapas Dompu Terdakwa dijanjikan kalau dia keluar dari Lapas Dompu nanti Terdakwa berikan narkoba jenis shabu kalau Terdakwa main ke Mataram, setelah Terdakwa ke Mataram dan mau kembali ke Sumbawa Terdakwa mampir ke rumahnya sekalian pamit dengan orang tua saudara Elis Matano, lalu saudara Elis Matano mengasih Terdakwa secara diam- diam narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sejak SMA sejak tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa pertama- tama shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah berisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas yang ada sumbu sambil dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Terhadap sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0712 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0377.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
- Terhadap sampel Pipet kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga Shabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0365 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0376.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 13 (Tiga Belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,69 (Satu Koma Enam Sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Sumbawa;
- 1 (Satu) buah HP merk Oppo ;
- 1 (Satu) buah SPM Honda Vario warna hitam dengan Nopol EA 4741 AK beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) lembar Tisu ;
- 1 (Satu) buah sumbu;
- 1 (Satu) buah bungkus rokok surya 12 ;
- 1 (Satu) buah Skop;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 1 (Satu) buah bendel klip;
- 1 (Satu) buah bong ;
- 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,71 (Satu Koma Tujuh Satu) gram;
- Uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 Wita bertempat di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa berawal ketika saksi DERISTYANTO

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO datang ke rumah terdakwa di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00Wita, kemudian terdakwa mengajak saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO ke dalam kamarnya;

- Bahwa kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan cara pertama-tama Shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas yang ada sumbu sambil dihisap layaknya menghisap rokok oleh mereka berdua secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan yang pertama kalinya namun sudah yang kedua kalinya yaitu yang pertama mereka menggunakan pada awal bulan Agustus 2020 bertempat dilokasi yang sama yaitu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi DERISTIYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian mereka berdua pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4741 AK dengan masih menyisakan shabu yang belum seluruhnya habis dihisapnya tersebut dengan tujuan ke Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
- Bahwa kemudian dari Informasi Masyarakat bahwa di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKAYang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumbawa sekira pukul 22.20 Wita melakukan operasi ke Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa dan melihat Terdakwa yang sedang membuang tisu kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA menyuruh terdakwa mengambil dan membuka Tisu yang dibuangnya tersebut;

- Bahwa setelah dibuka tisu itu berisi 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan kembali 2 (dua) Poket Shabu yang disimpan di kantong celana pendek sebelah kanan terdakwa dan juga menemukan uang sebesar Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA melakukan penggeledahan terhadap saksi DERISTİYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto yang saat itu dibonceng oleh terdakwa namun tidak menemukan Narkotika pada dirinya, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan Narkotika dan dijawab oleh terdakwa jika masih menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA dengan disaksikan oleh saksi Ketua RT yaitu saksi SUBGO ALS BOGO AK DJOERI (ALM) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan di dalam kamar terdakwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu buah skop dari pipet), 1 (satu) bendel plastik obat transparan, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa narkotika jenis shabu yang selanjutnya barang-barang tersebut diamankan untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari keluarga sepupunya yang bernama ELIS MATANO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Mataram ketika terdakwa mampir kerumahnya di Mataram sekira 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang pada waktu di Mataram tersebut terdakwa diberikan 15 Poket Shabu secara cuma-cuma oleh ELIS MATANO;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) Poket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:
 - 13 Poket Barang Bukti shabu dengan berat kotor berjumlah 5,33 gram dan berat bersih bersih berjumlah 1,69 gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa; dan
 - 1 Pipa Kaca yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,08 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram dengan hasil sebagai berikut:
 - Terhadap sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0712 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0377.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
 - Terhadap sampel Pipet kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga Shabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0365 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0376.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H. NURBAY adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah menjadikan suatu barang sebagian atau seluruhnya menjadikan hak atau miliknya, menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak hilang sehingga ada perlakuan khusus terhadap barang tersebut atau menyembunyikan agar hanya terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, menguasai dalam hal ini lebih luas dari "memiliki" karena sebagai pemilik tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya namun orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik sehingga mengenai hal menguasai terdakwa dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yang terpenting terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut, atau menyediakan yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan dan mencadangkan untuk tidak digunakan sendiri tentulah dengan adanya motif dimana motif tersebut tidak harus mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 22.20 Wita bertempat di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa berawal ketika saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO datang ke rumah terdakwa di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 Wita, kemudian terdakwa mengajak saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO ke dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan cara pertama-tama Shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas yang ada sumbu sambil dihisap layaknya menghisap rokok oleh mereka berdua secara bergantian;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DERISTİYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan yang pertama kalinya namun sudah yang kedua kalinya yaitu yang pertama mereka menggunakan pada awal bulan Agustus 2020 bertempat di lokasi yang sama yaitu di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi DERISTİYANTO PRATOMO ALS TOKE AK Rianto menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian mereka berdua pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4741 AK dengan masih menyisakan shabu yang belum seluruhnya habis dihisapnya tersebut dengan tujuan ke Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa.
- Bahwa kemudian dari Informasi Masyarakat bahwa di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKAYang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumbawa sekira pukul 22.20 Wita melakukan operasi ke Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kec. Sumbawa dan melihat Terdakwa yang sedang membuang tisu kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA menyuruh terdakwa mengambil dan membuka Tisu yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa setelah dibuka tisu itu berisi 1 (satu) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan kembali 2 (dua) Poket Shabu yang disimpan di kantong celana pendek sebelah kanan terdakwa dan juga menemukan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA melakukan penggeledahan terhadap saksi DERISTYANTO PRATOMO ALS TOKE AK RIANTO yang saat itu dibonceng oleh terdakwa namun tidak menemukan Narkotika pada dirinya, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan Narkotika dan dijawab oleh terdakwa jika masih menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manggis IV, RT.003 / RW. 004, Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, kemudian Saksi IWAN SUGANDI bersama dengan Saksi VALENSA PRADIKA dengan disaksikan oleh saksi Ketua RT yaitu saksi SUBGO ALS BOGO AK DJOERI (ALM) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan di dalam kamar terdakwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop dari pipet, 1 (satu) bendel plastik obat transparan, dan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa narkotika jenis shabu yang selanjutnya barang-barang tersebut diamankan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari keluarga sepupunya yang bernama ELIS MATANO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Mataram ketika terdakwa mampir kerumahnya di Mataram sekira 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang pada waktu di Mataram tersebut

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberikan 15 Poket Shabu secara cuma-cuma oleh ELIS MATANO;

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika berupa 13 (tiga belas) Poket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:
 - 13 Poket Barang Bukti shabu dengan berat kotor berjumlah 5,33 gram dan berat bersih bersih berjumlah 1,69 gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa; dan
 - 1 Pipa Kaca yang diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram sesuai dengan Surat No : 354/11957.00/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Anwar S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,08 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,71 Gram dengan hasil sebagai berikut:
 - Terhadap sampel Kristal putih transparan diduga sabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0712 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0377.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sampel Pipet kaca berisi sisa Kristal putih transparan diduga Shabu dengan jumlah berat bersih sampel 0,0365 gram dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan Nomor : 20.117.11.16.05.0376.K tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (Tiga Belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,69 (Satu Koma Enam Sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Sumbawa;
- 1 (Satu) buah HP merk Oppo;
- 1 (Satu) buah SPM Honda Vario warna hitam dengan Nopol EA 4741 AK beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) lembar Tisu;
- 1 (Satu) buah sumbu;
- 1 (Satu) buah bungkus rokok surya 12;
- 1 (Satu) buah Skop;
- 1 (Satu) buah korek gas;
- 1 (Satu) buah bendel klip;
- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,71 (Satu Koma Tujuh Satu) gram;
- Uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa deristiyanto pratomo als.

Toke ak. Rianto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H. NURBAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FIRMAN ARDIANSYAH ALS PENCENG AK H. NURBAY dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (Tiga Belas) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,69 (Satu Koma Enam Sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Sumbawa;
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo;
 - 1 (Satu) buah SPM Honda Vario warna hitam dengan Nopol EA 4741 AK beserta kunci kontak dan STNK;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar Tisu;
 - 1 (Satu) buah sumbu;
 - 1 (Satu) buah bungkus rokok surya 12;
 - 1 (Satu) buah Skop;
 - 1 (Satu) buah korek gas;
 - 1 (Satu) buah bendel klip;
 - 1 (Satu) buah bong;
 - 1 (Satu) buah pipa kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,71 (Satu Koma Tujuh Satu) gram;
 - Uang tunai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa deristiyanto pratomo als.
Toke ak. Rianto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **26 Januari 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. YUNUS,S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **I MADE OKTA WIJAYA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera,

M. YUNUS,S.H.